

## SOP - TIM PENYUSUN

2025

Kpt 09 TAHUN 2025, 6 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2025

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, Permen PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Menetapkan Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
  - Keputusan ini menetapkan tim penyusun standar operasional prosedur di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Agustus 2025.
  - Lamp.: 3 hlm.